



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 128 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa Revisi dan perubahan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Memerhatikan : Surat Inspektur Wilayah I Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 234/PW.02.8/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perubahan perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhitung sejak 2022-2024;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Melakukan perbaikan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum sesuai Tipe B, berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Melakukan perubahan terhadap analisis SWOT dengan memperhatikan kondisi satuan kerja KPU NTT;
 3. Melakukan perubahan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2020;
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan Renstra unit eselon III satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
 4. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



YOSEF HARDI HIMAN